BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerahkepada BUMD;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRK Bener Meriah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
5. Bupati adalah Bupati Bener Meriah yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati;
6. Modal daerah adalah kekayaan pemerintah daerah baik berupa uang maupun aset lainnya.
7. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahaan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
8. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah.
10. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. PT Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT Bank Aceh adalah BUMD Provinsi Aceh.
12. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi.
13. Perusahaan Daerah Gayo Energi yang selanjutnya disebut PD Gayo Energi adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gayo Energi.
14. Perusahaan Daerah Pembangunan yang selanjutnya disebut PD Pembangunan adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Bener Meriah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK Bener Meriah, dan ditetapkan dengan Qanun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Penyertaan modal daerah pada BUMD dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah yang saling menguntungkan guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah.

(2) Penyertaan.....

(2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB IV
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

(1) Bentuk penyertaan modal daerah meliputi :
a. Penyertaan modal daerah berupa uang.
b. Penyertaan modal daerah berupa aset milik daerah.

(2) Bentuk penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kepada BUMD;

(3) Penyertaan modal daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dilakukan kepada BUMD, ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK dan dianggarkan dalam APBK.

(4) Penyertaan modal daerah berupa aset milik daerah kepada BUMD ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRK.

BAB V
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 5

(1) Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT Bank Aceh, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Gayo Energi dan Perusahaan Daerah Pembangunan kab. Bener Meriah.

(2) Besaran penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyard Rupiah) dan serendah-rendahnya Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

(3) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBK sesuai kemampuan keuangan daerah dan kelayakan usaha BUMD.

(4) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan kelayakan usaha BUMD.

BAB VI
PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 6

(1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan berlakunya Qanun ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBK dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemerintah Daerah dapat menambah dan/atau mengurangi dan/ atau menarik kembali besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD setelah mendapat Persetujuan DPRK.

(4) Penambahan.....

(4) Penambahan dan/atau pengurangan dan/atau penarikan kembali penyertaan modal daerah, dianggarkan dan ditetapkan dalam Qanun tentang APBK Kabupaten Bener Meriah dan Perubahan APBK Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran berkenaan dengan Persetujuan DPRK.

BAB VII
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

(1) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis BUMD dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

(2) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah, Direksi dan/atau Badan Pengurus wajib menyusun rencana usaha, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.

(3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.

(4) Direksi dan/atau Badan Pengurus menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Bupati dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas PD atau saran pertimbangan dari Dewan Komisaris PT.

(5) Penyertaan Modal Daerah harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BUMD, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
a. identitas masing-masing pihak;
b. jenis dan nilai modal;
c. bidang usaha;
d. perjanjian laba; dan
e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.
Syarat-syarat penyertaan modal pada BUMD akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(6) Bupati menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telahaan atas usulan penyertaan modal, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan Rancangan APBK dan Rancangan Perubahan APBK.

(7) Tata cara penyertaaan modal kepada BUMD berupa aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan persetujuan DPRK.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

BUMD dalam menerima penyertaan modal daerah, berhak:
a. menerima penyertaan modal daerah dan/atau aset daerah lainnya yang sudah dialokasikan dalam APBK;
b. mengelola anggaran dan/atau aset daerah yang telah dialokasikan sesuai dengan rencana kerja BUMD; dan
c. mengajukan permohonan untuk penambahan penyertaan modal daerah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9.....

Pasal 9

BUMD dalam menerima penyertaan modal dari pemerintah daerah, wajib:

a. mengelolah anggaran dan/atau aset daerah lainnya sesuai tujuan usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b. menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan tentang pengelolaan anggaran dan/atau aset lainnya; dan
c. memberikan laporan per semester kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan anggaran dan/atau aset lainnya.

Pasal 10

BUMD dilarang menggunakan modal dan/atau aset daerah lainnya untuk kepentingan lain yang tidak diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang menerima penyertaan modal daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati dengan Persetujuan DPRK.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Direksi dan/atau Badan Pengurus wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala per semester kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

BAB X
PEMERIKSAAN

Pasal 13

(1) Bupati melalui Inspektorat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan audit dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban BUMD.

(2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB XI
HASIL USAHA

Pasal 14

(1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD yang menjadi hak pemerintah daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBK sebagai penerimaan daerah.

(2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi penerimaan daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII.....

BAB XII
SANKSI

Pasal 15

(1) Jika BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara penyertaan modal dan/ atau lainnya.

(2) Jika BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dikenakan sanksi berupa penarikan kembali penyertaan modal dan/ atau aset lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong:

Pada tanggal 04 Juni 2014 M
06 Sya'ban 1435 H

BUPATI BENER MERIAH ,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong:

Pada tanggal 06 Juni 2014 M
08 Sya'ban 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR: 103

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BUMD

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
   1. Hasil Pajak Daerah;
   2. Hasil Retribusi Daerah;
   3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
b. Dana Perimbangan.
c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.

Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh mafaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD, untuk mendongkrak peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya, untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan BUMD sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD.

BUMD berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan yang dimaksud adalah PT Bank Aceh, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi dan Perusahaan Daerah Gayo Energi.

Maksud penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2

Cukup Jelas.....

Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Secara profesional dimaksudkan adalah memiliki keahlian di bidangnya dan diutamakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang perekonomian, keuangan, pendapatan dan aset serta hukum.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014
NOMOR: 103